



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal maka perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
7. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS atau yang disamakan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan.
8. Beban Kerja adalah frekuensi dan volume rata-rata masing-masing jenis pekerjaan / jabatan SKPD dalam jangka waktu tertentu.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah dibagi dalam kelompok :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural;
- b. Pegawai Negeri Sipil Staf;
- c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru;
- d. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
- e. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- f. Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Kontrak, Guru Wiyata Bakti, Tenaga Karya Bakti dan Penjaga Malam.

Pasal 3

- (1) Pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai dalam kelompok :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil staf;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
 - d. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Kontrak, Guru Wiyata Bakti, Tenaga Karya Bakti dan Penjaga Malam.
- (2) Pegawai Negeri Sipil fungsional guru tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai karena telah mendapat Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung dengan mempertimbangkan bobot beban kerja.

Pasal 5

Bobot beban kerja masing-masing kelompok pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural :

No	Jabatan	Bobot
1.	Eselon II.a	1500
2.	Eselon II.b Asisten Sekertaris Daerah	833
3.	Eselon II.b Kepala SKPD	666,60
4.	Staf Ahli Walikota	666,60
5.	Eselon III.a Kepala SKPD	500
6.	Eselon III.a Non Kepala SKPD	416,60
7.	Eselon III.b	366,60
8.	Eselon IV.a Lurah	333
9.	Eselon IV.a / Tenaga Fungsional Auditor	250
10.	Eselon IV.b	200

- b. Pegawai Negeri Sipil staf;

No	Jabatan	Bobot
1.	Staf Golongan III dan IV	118,30
2.	Staf Golongan II	101,60
3.	Staf Golongan I	95

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Kelompok Pegawai :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil staf;yang diterimakan kepada pegawai merupakan hasil kali dari bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Plafon Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (3) Hasil akhir Tambahan Penghasilan Pegawai dibulatkan ke atas dengan kelipatan 1.000.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus:

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Ajudan Walikota	750.000
2.	Ajudan Wakil Walikota	700.000
3.	Staf Administrasi Walikota	550.000
4.	Staf Administrasi Wakil Walikota	550.000
5.	Staf Administrasi Sekretaris Daerah	500.000
6.	Staf Administrasi Asisten Sekretaris Daerah	500.000
7.	Sopir Walikota	600.000
8.	Sopir Wakil Walikota	600.000
9.	Sopir Sekretaris Daerah	550.000
10.	Sopir Asisten Sekretaris Daerah	500.000

- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil:

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV	200.000
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II	170.000
3.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I	150.000

- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Kontrak, Guru Wiyata Bakti, Tenaga Karya Bakti dan Penjaga Malam:

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Harian Lepas (THL) / Kontrak	250.000
2.	Guru Wiyata Bakti/Tenaga Karya Bakti/Penjaga Malam Sesuai data kepegawaian tahun 2004	150.000

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pejabat Struktural Eselon III.b yang diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III.a diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai yang besarnya sama dengan Pejabat Eselon III.a.

(3)

- (3) PNS yang mutasi / pindah tugas di Pemerintah Daerah diberi Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah nyata-nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 bulan berturut-turut.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku dan atau tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang meninggal dunia atau berhenti karena pensiun ;
- b. PNS yang mengambil masa bebas tugas ;
- c. Pegawai yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib ;
- d. PNS yang cuti besar ;
- e. Pegawai yang cuti sakit lebih dari 14 hari kerja dalam 1 bulan ;
- f. Pegawai yang cuti bersalin ;
- g. PNS yang cuti karena alasan penting lebih dari 14 hari kerja dalam 1 bulan ;
- h. PNS yang cuti di luar tanggungan negara ;
- i. Pegawai yang ijin tidak masuk kerja lebih dari 10 hari kerja dalam 1 bulan ;
- j. Pegawai yang tidak melaksanakan tugas (indisipliner) lebih dari 5 hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 bulan ;
- k. PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar ;
- l. PNS yang mutasi / pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah terhitung mulai berlakunya Keputusan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 April 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 20 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 5